



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 708 /Pid.B/2012/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SUWITO

Tempat lahir : Magetan

Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 08 Juli 1978

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Bakung Banjar, Tohpati, Denpasar Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan sekarang ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Selah mendengar keterangan saksi-saksi dan kekerangan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menuntut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUWITO bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.  
dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----  
-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa

tetap

berada

dalam

tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) gulung kabel BC tembaga masing-masing panjang 10 meter dikembalikan kepada saksi Ketut Purna ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

-

Bahwa ia Terdakwa SUWITO pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar pukul 19.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di Gudang PLN. Jalan Bakung Banjar Tohpati, Denpasar Timur, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) gulung kabel BC tembaga masing-masing panjang 10 meter yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yaitu PLN Tohpati dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SUWITO masuk ke dalam gudang itu dengan memanjat tembok bagian belakang kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil dua gulungan kabel BC itu, lalu kabel BC itu terdakwa lempar keluar tembok gudang. Tiba-tiba terdakwa dilihat oleh Satpam yaitu saksi Ketut Rusna, dan terdakwa kabur. Saksi I Ketut Rusna melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, kemudian terdakwa ditangkap. Bahwa 2 (dua) gulung kabel BC tembaga milik PLN dan terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil kabel itu. Bahwa terdakwa mengambil kabel itu dengan maksud untuk dijual dan uangnya hendak digunakan untuk beli baju. Akibat perbuatan terdakwa PLN Tohpati mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-. Disita 2 (dua) gulung kabel BC tembaga masing-masing panjang 10 meter ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362

KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) gulung kabel BC tembaga masing-masing panjang 10 meter ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. I \_\_\_\_\_ KETUT

RUSNA :-----

- Bahwa yang saksi ketahui perkara terdakwa ini sehubungan dengan saksi melaporkan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 19,45 wita bertempat di gudang PLN AJ Bali Jl. Bakung No.22 Tohpati Denpasar;-----
- Bahwa barang yang diambil / dicuri oleh terdakwa berupa 2 (dua) gulung kabel BC Tembaga warna hitam dengan panjang masing-masing lebih 10 meter. pemiliknya adalah PLN AJ Bali Selatan dan sebagai penanggung jawab adalah I Ketut Purna selaku Kepala Gudang ;-----
- Bahwa saksi sebagai security ditempat kejadian dan pada saat saksi mengontrol disekitar gudang, saksi melihat orang berada didalam gudang, karena saksi takut saksi mencari teman bernama I Made Yasa, kemudian saksi bersama teman tersebut mengecek kedalam gudang dan ternyata melihat terdakwa berada di dalam gudang langsung ia kabur dengan memanjat tembok, dan pada saat pergantian tugas saksi diganti oleh I Ketut Kada kemudian ditemukan kabel yang sebelumnya berada di dalam gudang ditemukan oleh I Ketut Kada diluar pagar tembok sebelah selatan tempat kejadian, selanjutnya kabel diamankan dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, mengakui telah mengambil kabel tersebut, atas kejadian itu terdakwa dilaporkan ke Polsek Denasar Timur ;-----
- Bahwa sebelumnya kabel ditaruh di areal gudang PLN AJ Bali Selatan, tempatnya dikelilingi pagar besi sedangkan gudangnya dikelilingi pagar tembok dan ada securitynya ;-----
- 
- Bahwa selain saksi. Ada yang melihat terdakwa yaitu I Made Yasa yang melihat terdakwa didalam gudang, dan I Ketut Kada yang melihat kabel sudah berada diluar areal gudang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, saksi pernah melihat terdakwa ngonbrol dengan temannya di jalan didepan gudang ;-----

- Bahwa situasi pada saat kejadian yaitu gelap karena pada malam hari ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;---

## 2. IKETUT KADA:-----

- Bahwa yang saksi ketahui perkara terdakwa ini sehubungan dengan terjadinya kehilangan kabel ;-----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 19,45 wita bertempat di gudang PLN AJ Bali Jl. Bakung No.22 Tohpati Denpasar;-----  
-----
- Bahwa barang yang diambil / dicuri oleh terdakwa berupa 2 (dua) gulung kabel BC Tembaga warna hitam dengan panjang masing-masing lebih 10 meter, pemiliknya adalah PLN AJ Bali Selatan dan sebagai penanggung jawab adalah I Ketut Purna selaku Kepala Gudang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi ditelpon oleh I Ketut Rusna yang mengatakan bahwa terdakwa masuk kedalam gudang PLN, setelah dikejar lari, lalu saksi menuju ke dalam gudang PLN melakukan pengecekan barang, ternyata ada kabel yang hilang kemudian pada saat saya melakukan control di areal gudang bersama I Made Suteja saksi menemukan 2 (dua) gulung kabel tembaga berada dipersawahan ;-----
- Bahwa setelah mengetahui kabel PLN hilang lalu saya menghubungi Ketut Rusna kemudian saksi bersama Ketut Rusna mencari terdakwa kerumahnya dan ternyata terdakwa mengakui telah mengambil kabel tersebut, selanjutnya saksi lapor kejadian ini ke Polsek Denpasar Timur ;-----
- Bahwa sebelumnya kabel ditaruh di areal gudang PLN AJ Bali Selatan, tempatnya dikelilingi pagar besi sedangkan gudangnya dikelilingi pagar tembok dan ada securitynya ;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (dua) gulung kabel tembaga tersebut merupakan kabel bekas, jika dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

- Bahwa situasi pada saat kejadian yaitu gelap karena pada malam hari ;-----
- Bahwa saksi membenarkan baran bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;---

### 3. I MADE YASA ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui perkara terdakwa ini sehubungan dengan terjadinya kehilangan kabel ;-----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada saat saya melaksanakan tugas hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 19.45 wita bertempat di gudang PLN AJ Bali Jl. Bakung No.22 Tohpati Denpasar;-----
- Bahwa barang yang diambil / dicuri oleh terdakwa berupa 2 (dua) gulung kabel BC Tembaga warna hitam dengan panjang masing-masing lebih 10 meter dan pemiliknya adalah PLN AJ Bali Selatan dan sebagai penanggung jawab adalah I Ketut Purna selaku Kepala Gudang ;-----
- Pada saat kejadian saksi bertugas jaga bersama I Ketut Rusnan, saksi bertugas jaga didepan, sedangkan Ketut Rusna melakukan control ke gudang belakang, kemudian tiba-tiba Ketut Rusna berlari mencari saksi minta bantuan karena ia melihat orang masuk ke areal gudang, lalu kami ke gudang dan saksi melihat ada orang sedang berdiri di sebelah selatan, setelah saksi melihat orang itu, ia terdakwa lari melompat pagar ;-----
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan pengejaran dan menceritakan kejadian itu kepada Ketut Kada dan pada saat serah terima jaga Ketut Kada melakukan control diareal gudang dan menemukan 2 gulung kabel tembaga ada diluar tembok gudang PLN, kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Denpasar Timur ;-----
- Bahwa sebelumnya kabel ditaruh di areal gudang PLN AJ Bali Selatan, tempatnya dikelilingi pagar besi sedangkan gudangnya dikelilingi pagar tembok dan ada securitynya ;-----
- 
- Bahwa 2 (dua) gulung kabel tembaga tersebut merupakan kabel bekas jika dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa situasi pada saat kejadian yaitu gelap karena pada malam hari ;-----
  - Bahwa saksi membenarkan baran bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui perkara terakwa sehubungan dengan terjadinya kehilangan kabel ;-----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada saat saya melaksanakan tugas hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 19.45 wita bertempat di gudang PLN AJ Bali Jl. Bakung No.22 Tohpati Denpasar;-----
- Bahwa barang yang diambil / dicuri oleh terdakwa berupa 2 (dua) gulung kabel BC Tembaga warna hitam dengan panjang masing-masing lebih 10 meter dan pemiliknya adalah PLN AJ Bali Selatan dan sebagai penanggung jawab adalah I Ketut Purna selaku Kepala Gudang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapat laporan dari Satpam bernama I Made Yasa yang mengatakan bahwa telah terjadi kehilangan di gudang PLN kemudian saksi meneruskan laporan saksi keatas saksi ;-----

Bahwa sebelumnya kabel ditaruh di areal gudang PLN AJ Bali Selatan, tempatnya dikelilingi pagar besi sedangkan gudangnya dikelilingi pagar tembok dan ada securitynya ;-----

-

- Bahwa 2 (dua) gulung kabel tembaga tersebut merupakan kabel bekas jika dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa situasi pada saat kejadian yaitu gelap karena pada malam hari ;-----
  - Bahwa saksi membenarkan baran bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) gulung kabel BC tembaga warna hitam pada Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 19.45 wita bertempat di gudang PLN AJ Bali Jl. Bakung No.22 Tohpati Denpasar ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) gulung kabel BC tembaga tersebut miliknya PLN sendirian ;-----
- Bahwa cara terdakwa mengambil kabel tersebut yaitu terdakwa masuk kedalam gudang dengan memanjat tembok bagian belakang gudang, setelah masuk terdakwa mengambil 2 gulung kabel lalu terdakwa lemparkan ke luar tembok lewat tembok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dengan memanjat tembok bagian belakang dan pada saat terdakwa keluar memanjat tembok terdakwa di lihat dan diketahui Satpam yang jaga gudang PLN tersebut, kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polisi ;-----

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) gulung kabel tembaga tersebut rencananya akan terdakwa jual di tempat jual beli barang bekas dan uangnya rencananya terdakwa pakai untuk beli baju ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kabel milik PLN baru satu kali dan tidak ada ijin dari pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) gulung kabel BC tembaga warna hitam pada Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 19.45 wita bertempat di gudang PLN AJ Bali Jl. Bakung No.22 Tohpati Denpasar ;-----
2. Bahwa saksi sebagai security ditempat kejadian dan pada saat saksi mengontrol disekitar gudang, saksi melihat orang berada didalam gudang, karena saksi takut saksi mencari teman bernama I Made Yasa, kemudian saksi bersama teman tersebut mengecek kedalam gudang dan ternyata melihat terdakwa berada di dalam gudang langsung ia kabur dengan memanjat tembok, dan pada saat pergantian tugas saksi diganti oleh I Ketut Kada kemudian ditemukan kabel yang sebelumnya berada di dalam gudang ditemukan oleh I Ketut Kada diluar pagar tembok sebelah selatan tempat kejadian, selanjutnya kabel diamankan dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, mengakui telah mengambil kabel tersebut, atas kejadian itu terdakwa dilaporkan ke Polsek Denasar Timur ;-----
3. Bahwa sebelumnya kabel ditaruh di areal gudang PLN AJ Bali Selatan, tempatnya dikelilingi pagar besi sedangkan gudangnya dikelilingi pagar tembok dan ada securitynya ;-----
4. Bahwa selain saksi. Ada yang melihat terdakwa yaitu I Made Yasa yang melihat terdakwa didalam gudang, dan I Ketut Kada yang melihat kabel sudah berada diluar areal gudang ;-----
5. Bahwa terdakwa seorang diri mengambil 2 (dua) gulung kabel BC tembaga tersebut miliknya  
PLN. ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut yaitu terdakwa masuk kedalam gudang dengan memanjat tembok bagian belakang gudang, setelah masuk terdakwa mengambil 2 gulung kabel lalu terdakwa lemparkan ke luar tembok lewat tembok belakang, setelah itu terdakwa keluar dengan memanjat tembok bagian belakang dan pada saat terdakwa keluar memanjat tembok terdakwa di lihat dan diketahui Satpam yang jaga gudang PLN tersebut, kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polisi ;-----

7. Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) gulung kabel tembaga tersebut rencananya akan terdakwa jual di tempat jual beli barang bekas dan uangnya rencananya terdakwa pakai untuk beli baju ;-----

8. Bahwa terdakwa mengambil kabel milik PLN baru satu kali dan tidak ada ijin dari pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah fakta-fakta yang diperoleh tersebut dapat diterapkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang ;-----
3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;-----

**Ad. 1 : Unsur Barang Siapa ;-----**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa dipersidangan terdakwa SUWITO diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dengan demikian apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum dan dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2 : Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dengan benda/barang adalah benda-benda yang berwujud dan tidak berwujud serta benda yang bergerak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Rusna, saksi Ketut Kada, saksi I Made Yasa dan Ketut Purna serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) gulung kabel BC tembaga warna hitam pada Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 19.45 wita bertempat di gudang PLN AJ Bali Jl. Bakung No.22 Tohpati Denpasar, kabel tersebut milik PLN Tohpati yang diambil terdakwa dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang dengan memanjat tembok bagian belakang gudang, setelah masuk terdakwa mengambil 2 gulung kabel lalu terdakwa lemparkan ke luar tembok lewat tembok belakang, setelah itu terdakwa keluar dengan memanjat tembok bagian belakang dan pada saat terdakwa keluar memanjat tembok terdakwa di lihat dan diketahui Satpam yang jaga gudang PLN tersebut, kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polisi ;-----  
Dengan demikian menurut Majelis Hakim ad.2 unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;-----

## **Ad.3 unsur : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Rusna, saksi Ketut Kada, saksi I Made Yasa dan Ketut Purna serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada terdakwa mengambil 2 (dua) gulung kabel BC tembaga warna hitam pada Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 19.45 wita bertempat di gudang PLN AJ Bali Jl. Bakung No.22 Tohpati Denpasar, milik PLN Tohpati yang sebelumnya kabel tersebut ditaruh di areal gudang PLN AJ Bali Selatan, tempatnya dikelilingi pagar besi sedangkan gudangnya dikelilingi pagar tembok dan ada securitynya, pemilik kabel tersebut tidak pernah memberi ijin terdakwa untuk mengambil kabel tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ad.3 inipun terpenuhi ;-----

## **Ad.4 : Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Rusna, saksi Ketut Kada, saksi I Made Yasa dan Ketut Purna serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada terdakwa mengambil 2 (dua) gulung kabel BC tembaga warna hitam pada Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar jam 19.45 wita bertempat di gudang PLN AJ Bali Jl. Bakung No.22 Tohpati Denpasar, milik PLN Tohpati, yang sebelumnya kabel tersebut ditaruh di areal gudang PLN AJ Bali Selatan, tempatnya dikelilingi pagar besi sedangkan gudangnya dikelilingi pagar tembok dan ada securitynya, pemilik kabel tersebut tidak pernah memberi ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil kabel tersebut, terdakwa mengambil kabel tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan kabel tersebut rencananya akan dibelikan baju ;-----

Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ad. 4 telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gulung kabel BC tembaga masing-masing panjang 10 meter dikembalikan kepada saksi Ketut Purna ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Mengingat pasal 362 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **pencurian**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan rasio peradilan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) gulung kabel BC tembaga masing-masing panjang 10 meter dikembalikan kepada saksi Ketut Purna ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 09 Agustus 2012** oleh kami : NURSYAM, SH, Mhum sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, SH.MH dan ERLY SOELISTYARINI, SH, Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **pada hari itu** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : TATY FARIDA, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh: I WAYAN EMPU GUANA PURA, SH selaku Penuntut Umum serta terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HASOLOAN SIANTURI, SH. MH

NURSYAM, SH. Mhum

2. ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

TATY FARIDA, SH.

Catatan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 708/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

TATY FARIDA,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)